

FANATISME GOLONGAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

(Studi *Ma'ānī Al-Ḥadīth* Riwayat Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 3949)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslam

E05215021

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslan

NIM : E05215021

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel
Surabaya

Judul Skripsi : Fantisme Golongan dalam Perspektif Hadis (Studi *Ma'ānī Al-Hadīth* Riwayat Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 3949)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2019

Saya menyatakan,



Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslan

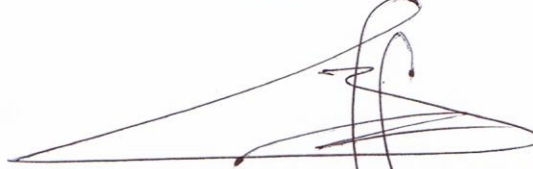
NIM: E05215021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslan telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 6 Juli 2019

Pembimbing I,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a cursive 'M' and 'H'.

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc. M. HI

NIP: 197503102003121003

Pembimbing II,

A handwritten signature in dark ink, starting with a large 'P' followed by a cursive 'urwanto'.

Purwanto, MHI

NIP: 197804172009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslan ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 2 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag.

NIP: 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc.M. HI

NIP: 197503102003121003

Sekretaris,

Drs. H. Umar Faruq, MM

NIP: 196207051993031003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA

NIP: 195503211989031001

Penguji II,

Dr. Muhid, M. Ag

NIP: 196310021993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslan
NIM : EO5215021
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Ilmu Hadis
E-mail address : mohammadhilmy230@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

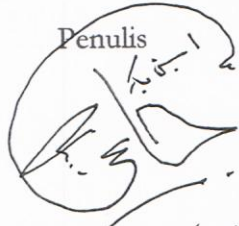
fanatisme Golongan Dalam Perspektif Hadis
(Studi Ma'ani Al Hadith Riwayat Sunan Ibnu Majah
Nomor Indeks 3999

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Mohammad Hilmi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslan (E05215021) Fanatisme Golongan dalam Perspektif Hadis (Studi *Ma'āni Al-Ḥadīth* Riwayat *Sunan Ibnu Mājah* Nomor Indeks 3949) Program Studi S1 Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Istilah fanatik golongan yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan atau pandangan tentang sesuatu yang bersifat positif maupun negatif, yang tidak memiliki landasan teori yang dianut secara mendalam sehingga sangat sulit untuk diluruskan atau diubah. Dalam hadis ini telah disebutkan bahwa fanatik golongan adalah seseorang yang menolong suatu kaum atau golongan atas dasar kezaliman. Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat sebuah tema yang berjudul :*Fanatisme Golongan dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'āni Al-Hadīth Riwayat Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 3949)*” dengan rumusan masalah yakni bagaimana kualitas hadis tentang Fanatisme Golongan dalam *Sunan Ibnu Mājah* Nomor Indeks 3949. Bagaimana kehujjahan hadis tentang Fanatisme Golongan dalam *Sunan Ibnu Mājah* Nomor Indeks 3949. Bagaimana pemaknaan hadis tentang Fanatisme Golongan dalam *Sunan Ibnu Mājah* Nomor Indeks 3949 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi ma'āni al-ḥadīth . dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah. Kualitas sanad hadis dalam *Sunan Ibnu Mājah* Nomor Indeks 3949 tentang Fanatisme Golongan adalah berstatus *ṣaḥīḥ liḥayriḥ* dan kualitas matan hadis berstatus *ṣaḥīḥ liḍḥātīhi*. Sedangkan kehujjahan hadis tersebut adalah *maqbul ma'mūlun bihi* yaitu dapat diterima dan diamalkan. Maka dari itu hadis yang dibahas oleh penulis dapat dijadikan sumber hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dalam umat Islam.

Kata Kunci: Fanatisme, Sunan Ibnu Mājah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	6
G. Metodologi Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kritik Sanad dan Matan Hadis	11
1. Pengertian Hadis	11
2. Klasifikasi Hadis Ditinjau dari Segi Kualitasnya	17
3. Kesahihan Sanad	22
4. Kesahihan Matan	32

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis adalah sumber kedua dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai sumber syari'at Islam yang memiliki posisi sangat penting. Secara terminologis, ahli hadis dan ahli ushul berbeda dalam memberikan pengertian tentang hadis. Di kalangan ulama' hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun hakikatnya hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw.¹

Hadis yang kini telah sampai pada umat muslim telah melalui proses yang sangat panjang, mengenai kemurnian dari al-Qur'an sudah ada jaminan langsung dari Allah, berbeda halnya dengan hadis yang merupakan perkataan, perbuatan, serta ketetapan dari Rasulullah yang memiliki fungsi sebagai penjelas (bayan) dari al-Qur'an.²

Penelitian terhadap hadis sangatlah diperlukan guna mengetahui tingkat validitasnya, agar hadis tersebut bisa diketahui apakah bisa dijadikan hujjah atau tidak dalam menetapkan suatu hukum. Maka hal yang perlu dilakukan adalah penelitian ulang mengenai isi hadis tersebut. Di dalam hadis memuat banyak penjelasan, dalam hal ini akan lebih difokuskan pada hadis mengenai fanatik terhadap golongan.

¹Tim Reviewer MKD 2014, Studi Hadis (Surabaya, UIN SA Press, 2014), 2.

²Muhammad Abu Zahw, *The History Of Hadis: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, (Depok, Keira Publishing, 2015), 9.

Fanatisme biasanya bersifat tidak rasional, oleh sebab itu argument yang bersifat rasional pun terkadang susah digunakan untuk meluruskannya. Fanatisme sendiri dapat disebut sebagai orientasi dan sentimen yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat sesuatu, menempuh sesuatu, berfikir atau memutuskan sesuatu.⁴ Tanda-tanda yang tampak dari sikap fanatik adalah ketidakmampuan seseorang dalam memahami karakteristik individual orang lain yang berada diluar kelompoknya sebagai sesuatu yang benar atau salah.⁵

Oleh sebab itu sikap fanatik ini merupakan sikap ekstrim yang harus dihindari, dalam hal kebaikanpun jika bersikap fanatik juga berdampak tidak baik. Dalam hal ini Islam merupakan agama yang berada ditengah-tengah dalam

⁵Yulius Yuwono, op.cit., 24.

Faktor yang melatar belakangi fanatisme menurut Wolman adalah *Pertama*, kebodohan, yakni kebodohan yang membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup dan hanya mengandalkan keyakinannya semata. *Kedua*, Cinta golongan atau kelompok, yakni lebih mengutamakan sesuatu atau kelompok daripada dirinya. *Ketiga*, Figur atau sosok kharismatik, yakni seorang individu yang fanatik karena ada sosok yang sangat dikagumi⁷. Oleh sebab itu kalimat fanatic, ta'sub, ekstrim, berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara atau kepercayaan merupakan hal yang tidak baik apabila ia telah melebihi had yang ditentukan.

⁶Wahyudi Setiawan, “Fanatisme dalam Berorganisasi” *Jurnal* Vol. 04 No. 01, (Juni, 2014), 26.
⁷Debri Agriawan, “Hubungan Fanatisme dengan Perilaku Agresi Suporter Sepak Bola”, (Skripsi Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 7.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمَدِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ⁸

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ar Rabi' Al Yuhmidi dari 'Abbad bin Katsir As Syami dari seorang wanita yang disebut dengan Fusailah ia berkata, "Aku mendengar Ayahku berkata, "Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, apakah termasuk dari ashabiyah (fanatik golongan) apabila ada seseorang yang mencintai kaumnya? ' Beliau menjawab: "Bukan, akan tetapi yang termasuk ashabiyah adalah seseorang menolong kaumnya atas dasar kezhaliman."⁹

Adapun alasan penulis mengambil permasalahan ini adalah karena merebaknya fenomena mengenai fanatik terhadap golongan di era sekarang, hal ini sangat menarik untuk diteliti. Dan harapan penulis agar skripsi ini dapat diterapkan pada fenomena kekinian yang ada dalam masyarakat serta membantu dalam memahami makna fanatik yang terkandung dalam hadis diatas.

B. Identifikasi Masalah

Problematika pemahaman terhadap hadis Nabi terus berlanjut dan berkembang, dalam rangka menetapkan dan memastikan keshahihan suatu hadis. Karena hadis merupakan sumber kedua setelah al-Qur'ān yang dijadikan landasan dalam beramal. Namun dalam kitab-kitab hadis masih tercampur antara hadis Shahih dan tidak Shahih. Oleh karena itu dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh beberapa permasalahan, dengan susunan identifikasi sebagai berikut:

⁸Ibnu Mājah Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qozwainiy, *Sunan Ibnu Mājah* Vol 2 , No. 3949 (Tk: Dar Ihya’ al-Kitāb al-Arabiyyah, Tt), 1302.

⁹Lidwa Pustaka, “Kitab Sunan Ibnu Mājah”, (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).

- ### C. Rumusan Masalah

ana Kualitas Hadis Tentang Fanatik Terhadap
Iman Ibnu Mājah Nomor Indeks 3949?

- #### D. Tujuan Penelitian

[illegible]

- ## E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori penelitian ini adalah kegiatan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan khususnya yang ada dalam bidang hadis.
2. Sedangkan secara praktisnya, hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat digunakan landasan atau pedoman jika terdapat permasalahan sebagaimana yang ada dalam skripsi ini.

Studi pustaka sangat perlu dilakukan guna mengetahui teori yang seiraman dengan topik pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pada penelitian skripsi ini penulis menekankan dan fokus pada permasalahan tentang fanatik terhadap golongan dalam perspektif hadis serta relevasinya terhadap fenomena masa kini.

[illegible]

- ¹⁰Muhammad Syarif Hidayatullah, *Fanatisme Beragama dalam Al-Qur'an* (Studi Tematik Surah Al-An'am: 159 Menurut Para Mufasssir (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

[illegible]

hal, yakni sikap fanatic internal dan fanatic eksternal.¹²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan model penelitian yang bersifat kualitatif, yakni menggunakan jenis *library research* (kajian kepustakaan), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian serta menelaah buku-buku, artikel, jurnal dan media online lainnya yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini.

2. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini sumber data penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yakni sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli
- b) Data Sekunder, yakni suatu data yang berfungsi melengkapi serta pendukung dari data primer, yang berupa bahan pustaka dan berkaitan dengan pokok permasalahan.
- c) Data tersier, yakni berupa data-data tambahan, baik dari internet, karya ilmiah, diktat perkuliahan, dan data-data yang terkait dengan judul skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

¹²Wahyudi Setiawan, “Fanatisme Dalam Berorganisasi (Studi Sikap Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo)” *Jurnal Muaddib*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2014).

Berikut adalah teknis analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini:

- ## H. Sistematika Pembahasan

[illegible]

BAB 1: Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan mencantumkan beberapa sub judul diantaranya adalah, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang landasan penelitian hadis meliputi teori ke-*shahih*-an sanad maupun matn hadis, teori kehujahan, sekaligus teori pemaknaan hadis serta menjelaskan mengenai makna fanatisme baik dari segi pengertian, teori dll.

BAB III: Sajian Data. Dalam bab ini telah didominasi hadis Nabi yang menjelaskan tentang makna fanatic terhadap golongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa hadis yang memaparkan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan hadis fanatik, serta memaparkan mengenai kritik sanad, skema dan I'tibar.

BAB IV: Analisa Data. Pada bab ini berisi analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Pada bab ini juga membahas tentang analisis sanad dan matn hadis serta menjelaskan ke-hujjah-an hadis dan analisis kontekstualnya.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah diatas.

METODE KRITIK HADIS

مَا أَضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا.

Pemahaman ini memiliki empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, taqirir, dan sifat-sifat atau keadaan Nabi sendiri. Empat macam unsur tersebut hanya disandarkan kepada beliau saja, bukan yang disandarkan pada para sahabat maupun *tabi'in*.

1) Hadis *qauli*, adalah :

هِيَ الْآحَادِيثُ الَّتِي قَالَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُخْتَلِفِ الْأَعْرَاضِ وَالْمَنَاسِبَاتِ.

¹⁰Fachur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadith* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 6

dan *tabi'in* (hadis *maqtu'*), sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mahfudh dengan mengutip pendapatnya Al-Tirmisi:

Bahwa hadis itu bukan hanya sesuatu yang di-*marfu'*-kan kepada Nabi SAW melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *mauquf* (yang disandarkan kepada para sahabat dari perkataannya dan sebagainya), dan yang *maqtu'* (suatu ungkapan dan sebagainya yang disandarkan kepada *tabi'in*).¹³

Penjelasan hadis *marfu'* secara detailnya adalah

الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ هُوَ مَا ضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، سَوَاءً اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ أَمْ لَا، وَسَوَاءً أَكَانَ الْمُضِيفُ صَحَابِيًّا أَمْ تَابِعِيًّا أَمْ غَيْرَهُمَا.

Hadis *marfu'* adalah perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW secara *haqiqi* atau *hukmi*, baik *sanadnya* bersambung atau tidak, baik yang disandarkan pada sahabat, *tabi'in* atau yang lainnya.¹⁴

- a. *Marfu'* secara *tashrih*, posisi isi dari hadis tersebut menunjukkan dengan tegas dan jelas sebagai *hadis marfu'* (disandarkan kepada Nabi SAW). Sebagaimana ketika seorang sahabat berkata: aku mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda begini.

¹³Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadith* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 12

¹⁴ Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Mustalah Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 52

2. Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kualitasnya

Hadis *maqbul* adalah hadis yang memenuhi sarat-sarat *qabul*, yaitu suatu sarat yang dapat dijadikan landasan untuk diterimanya sebagai pelurusan hukum atau untuk mengamalkannya. Sedangkan hadis *mardud* adalah hadis yang tidak memenuhi sarat-sarat *qabul*.

Hadis *maqbul* terdiri atas hadis *sahih* dan *hasan*. Sedangkan hadis *mardud* sendiri adalah hadis *da'if*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadis-hadis tersebut, sebagaimana berikut:

[illegible]

- a. Bersambungnya *sanad*, yang dimaksudkan adalah, setiap pe-rawi telah menerima hadis secara langsung dari gurunya, mulai dari awal *sanad* hingga akhir *sanad*.
- b. Pe-rawi-nya adil, yaitu para pe-rawi-nya harus beragama Islam, *baligh*, berakal, tidak fasik, dan memiliki etika yang baik atau *murū'ah*-nya terjaga. Pe-rawi-nya *dabit*, maksudnya adalah para pe-rawi harus sempurna hafalannya. *Dabit* sendiri ada dua macam, yaitu: pertama, *dabit sadri* , yakni ingatan dan

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ.

Definisi lain yang hampir sama, sebagaimana pendapatnya Ibnu Shalah, adalah:

الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الصَّابِرِ عَنِ الْعَدْلِ الصَّابِرِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Hadis musnad yang bersambung *sanad*-nya dengan periwayatan pe-rawi yang adil dan *dabit*, (yang diterimanya) dari pe-rawi (yang lain) yang adil dan *dabit* hingga ke akhir (*sanad*)-nya, tidak janggal dan tidak cacat.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suatu hadis tergolong *sahih* jika telah memenuhi karakteristik tertentu. Rumusan dari karakteristik tersebut ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama, yaitu:

- a. Bersambungnya *sanad*, yang dimaksudkan adalah, setiap pe-rawi telah menerima hadis secara langsung dari gurunya, mulai dari awal *sanad* hingga akhir *sanad*.
- b. Pe-rawi-nya adil, yaitu para pe-rawi-nya harus beragama Islam, *baligh*, berakal, tidak fasik, dan memiliki etika yang baik atau *murū'ah*-nya terjaga. Pe-rawi-nya *dabit*, maksudnya adalah para pe-rawi harus sempurna hafalannya. *Dabit* sendiri ada dua macam, yaitu: pertama, *dabit sadri* , yakni ingatan dan

hafalannya kuat atau sempurna. Kedua, *dabit kutubi*, yakni kerapian dan ketelitian tulisan atau catatannya, sehingga terjaga dari kekeliruan, penyimpangan, dan lain sebagainya yang bisa merubah keadaan hadis tersebut.¹⁶

- c. Hadis yang diriwayatkan tidak janggal, artinya tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *thiqqah* darinya.
- d. hadis yang diriwayatkan tidak cacat, yang bisa melemahkan hadis tersebut.¹⁷

Hadis *sahih* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *Sahih li dhatihi* dan *sahih liqhairihi*.

1) *Sahih lidhatihi*

Sahih lidhatihi, adalah:

الصَّحِيحُ لِدَاتِهِ هُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ضَبْطًا تَامًا عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَى السَّنَدِ مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ قَادِحَةٍ.

Shahih lidhatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh *pe-rawi* yang hafalannya kuat, menerima dari *pe-rawi* yang memiliki kualitas sama, hingga sampai pada *sanad* terakhir, dengan tanpa adanya kejanggalan atau cacat yang berbahaya.¹⁸

2) *Sahih lighairihi*

Sahih liqhairihi, adalah:

الصَّحِيحُ لِعَيْرِهِ هُوَ الْحَسَنُ لِدَاتِهِ إِذَا تَقَوَّى بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ مُسَاوٍ لَطَرِيقِهِ أَوْ مِنْ أَكْثَرٍ وَلَوْ
أَذْنَى.

Sahih li ghairihi adalah hadis *hasan lidhatihi* yang menjadi kuat, karena datang dari jalur yang sama atau lebih banyak sekalipun lebih rendah (tingkatannya).¹⁹

¹⁶W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16.

¹⁷Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 219-221.

¹⁸Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Mus}t}alah} Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 25.

¹⁹*Ibid.*, 31.

Posisi *sanad* dalam hal riwayat hadis merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab itulah berita yang disampaikan atau diungkapkan seseorang dikatakan sebagai hadis. Dengan demikian, apabila sesuatu yang dinyatakan hadis, sedang *sanad*-nya tidak ada, maka ulama hadis menolaknya. Oleh karena itu kritik sanad hadis tidak hanya dilakukan untuk mengetahui kebenaran atas sabda Nabi saja melainkan untuk mengetahui objek dari pembawa redaksi tersebut atau bisa disebut dengan sanad hadis.

[illegible]

Apabila tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka *sanad* hadis tersebut dapat dinyatakan *sahih*. sedangkan sarat *sanad*-nya tidak *shadh* dan tidak *'ilal* merupakan sebagai pengukuh status ke-*sahih*-an suatu sanad hadis.

Berikut adalah penjelasannya :

a. *Ittisalu al-sanad* (ketersambungan *sanad*)

Sanad-nya bersambung, yang dimaksudkan adalah, masing-masing *pe-rawi* yang ada dalam rangkaian *sanad* tersebut menerima hadis secara langsung dari *pe-rawi* yang sebelumnya, kemudian disampaikan kepada *pe-rawi* yang datang sesudahnya. Hal tersebut haruslah berlangsung dan dapat dibuktikan sejak *pe-rawi* pertama (generasi sahabat), hingga *pe-rawi* terakhir (penulis hadis)³². Berikut adalah kriteria ketersambungan *sanad*, sebagai berikut:

- 1) Semua periwayat hadis yang terdapat dalam sanad hadis tersebut berstatus *Thiqqah*
- 2) Masing-masing dari perawi tersebut menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang telah disepakati ulama (al-Sama') yang menunjukkan adanya pertemuan guru dengan murid, . Ulama hadis dalam hal ini memberikan pernyataan, bahwa ada delapan macam metode periwayatan hadis, yakni *al-sima'*, *al-qira'ah*, *al-ijazah*, *al-munawalah*, *al-kitabah*, *al-i'lam*, *al-wasiyyah* dan *al-wajadah*.³³

³²Subhi al- Salih, *'Ulum al-Hadīth wa Mustalahahu* (Beirut:al-Ilm Li al-Malayin, 1997), 145.

³³Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis*..., 354-357.

Seorang murid yang langsung bertemu dengan gurunya dan bertatap muka langsung, sehingga sang murid bisa mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya ketika menyampaikan hadis. Periwiyatan seperti ini biasanya menggunakan lambang *sami'tu*, *ḥaddathanī*, *ḥaddathanā*, *akhbaranī*, *akhbaranā*. *Ra'aytu fulān*. apabila perawi dalam suatu hadis menggunakan lambang seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa sanad hadis tersebut *muttasil*.

Seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang hidup semasa dengannya, dengan menggunakan ungkapan kata yang mungkin mendengar atau mungkin melihat, dan biasanya menggunakan lambang sebagai berikut: *qāl fulān*, *'an fulān*, *fa'al fulān*. persambungan sanad yang menggunakan lambang seperti itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut

[illegible]

guna mengetahui apakah ia benar-benar bertemu dengan gurunya atau tidak.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, para *muhadditsin* menempuh langkah sebagai berikut:

- Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
- Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dalam hadis yang diteliti
- Meneliti kata-kata yang berhubungan antar para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*, seperti *haddasani*, *haddasana*, dan *akhbarana* atau kata-kata lainnya.

Selanjutnya dalam penelitian sanad juga diperlukan adanya ilmu *Rijāl al-ḥadīth* merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Dengan adanya ilmu ini akan membantu mengungkapkan data-data para perawi hadis yang terlibat dalam suatu periwayatan hadis dari setiap tingkatan perawi sejak zaman Nabi Muhammad, baik dari segi biografi maupun kualitas perawi hadis.³⁵

Ilmu *Rijāl al-ḥadīth* memiliki dua cabang, yakni ilmu *Jarah wa al-ta'dīl* dan *tārikh al-ruwāt*.³⁶

1. Ilmu jahar wa al-ta'dil

Ilmu jarāh wa al-ta’dīl merupakan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatatkan atau membersihkan mereka, berdasarkan ungkapan atau lafal

³⁵Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, Tt), 6.

³⁶Muhammad ‘ajjāj al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīth ‘Ulūmuh wa Mustalahuhu* (Bayrūt: Dār al-Fikr, 2006), 164.

Adapun informasi *jarh* dan *ta'dilnya* seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu:

- a. Popolaritas para perawi di kalangan para ahli ilmu apakah mereka dikenal sebagai orang yang adil atau bahkan orang yang mempunyai ‘aib. Apabila ia terkenal dengan keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan keadilannya dan jika perawi itu terkenal dengan kefasikannya atau dustanya, maka tidak perlu lagi mempersoalkan kefasikannya tersebut.
- b. Berdasarkan pujian atau pen-*tajrih*-an dari rawi lain yang adil. Apabila seorang rawi yang adil menta’dilkan seorang rawi yang belum dikenal keadilannya, maka

[illegible]

Ilmu yang bertujuan untuk mengetahui para perawi hadis dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Ilmu ini mencakup penjelasan tentang keadaan para rawi. Baik yang berhubungan dengan tanggal lahir, wafat mereka beserta guru-gurunya, tanggal berapa mereka mendengar dari gurunya dan orang yang berguru kepada mereka, menjelaskan kota, kampung halamannya serta perantauannya, tanggal berapa mereka berkunjung ke berbagai negara yang berbeda-beda, dan menjelaskan waktu mendengarnya dari sebagian guru baik sebelum maupun sesudah guru itu lanjut usia dan mengalami kepikunan, dan seterusnya yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan masalah hadis.³⁹

³⁸Ibid., 33.

[illegible]

b. *‘Adalatu al-rawi* (keadilan pe-rawi)

- 3) Dalam hadis itu terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan nama dengan perawi lain yang kualitasnya berbeda.

Dengan demikian dalam mengetahui *illat* hadis bukanlah hal yang mudah dan cukup sulit, sebab sangat tersembunyi, oleh karena itu diperlukan ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan serta pemahaman hadis yang cukup luas. Menurut pendapat Mahmud Thahhan, suatu hadis dinyatakan mengandung '*illat*' apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, (1) periwayatannya menyendiri, (2) periwayat lain bertentangan dengannya, (3) *qarīnah-qarīnah* lain yang terkait dengan dua unsur diatas. Misalkan dengan cara menyingkap keterputusan sanad dalam suatu hadis yang diriwayatkan secara bersambung atau *mauquf*-nya suatu hadis yang diriwayatkan secara *marfu'*.⁴⁶

4. Kesahihan Matan

Matan secara bahasa adalah keras, kuat, sesuatu yang tampak dan asli. Menurut istilah merupakan suatu lafal atau isi yang terdapat dalam suatu hadis yang mengandung makna-makna tertentu.⁴⁷ Sedangkan *matan* hadis menurut Al-Tibi, sebagaimana di ungkapkan oleh Musfir Al-Damini:

الْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا الْمَعَانِي.

Kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna

⁴⁶Mahmud al-Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), 108

⁴⁷Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, 46-47.

a. Kriteria ke-*sahih*-an *matan* hadis

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Quran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*.
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama masa lalu (ulama *salaf*).
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas ke-*sahih*-annya lebih kuat.

[illegible]

Shalah al-Din al-Dzahabi berpendapat bahwa kriteria ke-*sahih*-an *matan* hadis ada empat, yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran.
- b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- d) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri sabda kenabian.

Menurut jumhur ulama hadis, tanda-tanada *matan* hadis yang palsu yaitu:

- Susunan bahasanya rancu
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.

⁵⁰Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 63

Bahasa teks matan dengan komposisinya bisa terbentuk melalui teknik perekaman berita secara *harfiyah* atau *talaqqi al-zahir* dan formula teks bisa mencerminkan riwayat secara lafad. Bisa juga berasal dari *talaqqi al-dalalah* yang difokuskan pada penguasaan inti konsep hingga formula redaksi matan terkesan tersadur (*riwayah bi al-ma'na*). Oleh karenanya, peran kreatifitas *perawi* relatif besar dalam dua proses pembentukan teks redaksi *matan* tersebut.

[illegible]

Standarisasi hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir berarti *ahad*, hadis *aḥad* jika dilihat dari segi kualitasnya terbagi atas: *sahih*, *hasan* dan *da'if*. Tingkat kehujjahan masing-masing tertanam dalam karakteristik ketiganya. Sedangkan dari segi kuantitasnya terdiri atas *mashur* dan *gharib*. hadis *aḥad* sendiri apabila bercorak *thiqqah*, maka bisa dijadikan *hujjah* dan *ma'mulun bihi* tentunya.

Nilai-nilai *Maqbul* (dapat dijadikan hujjah) berarti ada dalam diri hadis *sahih* dan *hasan*, walaupun pe-rawi hadis *hasan* dinilai *dabit*, tetapi celah

[illegible]

tersebut bisa di anulir dengan adanya popularitas sebagai *pe-rawi* yang jujur dan adil.⁵³

Pembahasan selanjutnya adalah tentang hadis yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan hujjah yang disebut juga dengan hadis *Mardūd*, secara bahasa memiliki makna ditolak sedangkan sexara istilah adalah hadis yang tidak unggul dalam membenaran pemberitaannya⁵⁴.

- a. Hadis Daif merupakan hadis yang didalamnya tidak terdapat sifat-sifat hadis sahih dan hasan, berikut adalah sebab yang menjadikan hadis daaif tidak dapat dijadikan hujjah, diantaranya adalah:

- 1) Daif sebab kedabitannya seperti hadis *mu'allal*, hadis *munkar*, hadis *mudraj*, hadis *maqlub* dll
- 2) Daif sebab terputusnya sanad seperti hadis *mursal*, hadis *munqati*, hadis *mu'dhal*, hadis *muallaq*, hadis *mudallas*.
- 3) Daif sebab keadilannya seperti hadis *matruk*, *majhul* dan hadis *mubham*

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum berhujjah dengan hadis daif, perbedaan terbagi atas beberapa bagian diantaranya adalah⁵⁵:

- a) Ḥadis ḍaif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai *fada'il al-a'mal* maupun untuk menetapkan suatu hukum. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat imam al-Bukhārī an Imam Muslim.
- b) Ḥadis ḍaif dapat diamalkan secara mutlaq, baik dalam masalah amal atau dalam masalah hukum. Pendapat ini bisa diamalkan apabila tingkat

⁵³M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161.

⁵⁴Khon, *Ulumul Hadis...*, 167.

⁵⁵Khon, *Ulumul Hadis* ..., 167.

- c) Ḥadis ḍa'if dapat diamalkan dalam masalah faḍāil al-a'māl, baik dalam persoalan yang dianjurkan maupun persoalan yang dilarang. Pendapat seperti ini berasal dari kalangan muḥaddithīn dan para fuqahā, seperti Imam Nawāwī, Shaykh 'Alī al-Qārī.⁵⁶

6. Teori Pemaknaan Hadis

‘Ulūm al-hadis merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa pernyataan, perbuatan, taqrir serta hal-hal Nabi Muhammad Saw. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an. sebelum hadis-hadis tersebut terhimpun dalam kitab hadis seperti saat ini, hadis diriwayatkan secara lisan dan hafalan, karena waktu itu masyarakat arab memiliki daya hafal yang sangat kuat. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan tidak adanya kegiatan penulisan hadis, bahkan pada masa paling awal, banyak sahabat yang telah mencatat hadis walaupun untuk kepentingan pribadi.⁵⁷

Ilmu yang digunakan untuk memahami terhadap hadis Nabi yang populer belakangan ini adalah *Ilmu Ma'āni al-Hadith*. *Ma'āni al-Hadith* merupakan usaha dalam memahami matan/tema hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya maupun indiaksi-indikasi yang melingkupinya, dalam hal ini Syuhudi Ismail berpendapat bahwa

⁵⁶Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), 293.

⁵⁷Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis & Mustholah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 84.

sebuah hadis apabila setelah dikaji secara mendalam misalnya setelah dihubungkan dengan latar belakang terjadinya dan tetap menuntut pemahaman seperti yang tertulis dalam teks hadis tersebut maka hadis itu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), namun bila sudah dikaji secara mendalam dan dibalik teks suatu hadis ditemukan ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan suatu hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat maka ia dipahami secara kontekstual.⁵⁸

Hadis muncul sesuai dengan kondisi masyarakat yang menghadapi Rasulullah kala itu, baik karena adanya pertanyaan dari seorang sahabat maupun karena adanya peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hadis dilihat dari segi audiensi, tempat serta waktu terjadinya, adakalanya bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal.⁵⁹ Untuk memahami dan menyingkap makna suatu hadis, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu:

c. Pemahaman Tekstual

Merupakan pemahaman yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks hadis yang disebut juga dengan *Ahl al-Hadīts*. *Ahl al-Hadīts* muncul sejak generasi sahabat, dengan berbagai persoalan kehidupan yang belum begitu kompleks. kelompok ini berpegang pada makna lahiriyah nash, karen menurut mereka, kebenaran al-Qur'an bersifat mutlak, sedangkan kebenaran rasio

⁵⁸Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 3.

⁵⁹Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

adalah nisbi. Sesuatu yang bersifat nisbi tidak mungkin bisa menjelaskan sesuatu yang bersifat mutlak.⁶⁰

Pemahaman secara tekstual lebih memperhatikan bentuk dan cakupan makna dan cenderung mengabaikan pertimbangan latar belakang peristiwa (*wurūd*) hadis dan dalil-dalil lainnya. Dasar dalam penggunaan metode ini adalah bahwa segala ucapan dan perilaku Nabi Muhammad tidak terlepas dari konteks kewahyuan, yang mana segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah wahyu.⁶¹

Dalam merumuskan makna tekstual dapat menggunakan kaidah lughawiyah (gramatikal) sesuai dengan bentuk tata bahasanya. Namun jika terbentuk dengan kata yang tidak lazim, maka dapat menggunakan pemaknaan ilmu *gharib al-ḥadīth*, *mushkīl al-ḥadīth*, *mukhtalaf al-ḥadīth*, *mutasyabbih* dan *majazad al-ḥadīth* serta *hasanah al-Jawami' al-kalīm*.⁶²

d. Pemahaman Kontekstual

Kata *kontekstual* berasal dari kata *konteks* yang memiliki makna sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Dari kata *kontekstual* tersebut muncul istilah kaum *kontekstualis* yang artinya sekelompok orang yang memahami sebuah teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada disekitarnya karena terdapat indikasi makna lain selain makna tekstual. Dengan demikian, makna

⁶⁰Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami hadis Nabi: Prespektif Muhammad al-Ghozali dan Yusuf al-Qaradhwai* (Yogyakarta: Teras, 2008), 73-74.

⁶¹Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'āni al-Hadis* (Makasar: Alaudin University Press, 2013), 19.

⁶²Hasjim Abbas, *Pengantar Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 65.

kontekstual dapat dipahami dengan pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bāthin al-nashsh*).⁶³ Makna *kontekstual* terbagi menjadi dua macam, yakni:

- 1) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora dan symbol
- 2) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi baik dari segi kultur, social, serta *asbab al-wurud*.⁶⁴

Secara umum dalam proses pemahaman hadis yang benar, yang sesuai dengan perkembangan zaman , dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Berikut adalah beberapa prinsip dalam memahami hadis dengan beberapa poin, diantaranya adalah:

- a) Prinsip Konfirmatif, yaitu pemahaman hadis harus selalu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran.⁶⁵ sedangkan menurut al-Ghozālī al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadis sangatlah penting karena berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) bagi al-Qur'an.⁶⁶
- b) Prinsip Tematis Komprehensif, yakni sebuah teks hadis yang tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan yang bersifat integral, sehingga dalam proses pemahaman hadis, harus

⁶³ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 146.

⁶⁴Ibid... 147.

⁶⁵Abror, *Metode Pemahaman Hadis...*, 8.

⁶⁶Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis...*, 82-83.

Fanatik atau dalam bahasa arab disebut ‘Ashabiyah atau Ta’ashshub merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang suatu yang positif atau negatif, pandangan mana yang tidak ada landasan teori, dan dianut secara mendalam sehingga sulit

- ### a. Pengertian Fanatisme Golongan

a. Pengertian Fanatisme Golongan

ror, *Metode Pemahaman Hadis...*, 9-10.

diluruskan atau di ubah. Fanatik juga merujuk pada suatu pendirian atau pegangan (biasanya berkaitan dengan keagamaan).⁷²

Secara bahasa kata fanatisme berasal dari dua kata yaitu fanatik dan isme. “Fanatik” sebenarnya berasal dari Bahasa latin *fanaticus*, dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *frantic* dan *frenzied*. Yang berarti gila-gilaan, kalut, mabuk atau hingar binger. Dari sini, maka kata fanatik dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang melakukan atau mencintai sesuatu secara serius dan sungguh sungguh. Sedangkan “isme” dapat diartikan sebagai suatu bentuk keyakinan atau kepercayaan. Jadi dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fanatisme adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran baik itu politik, agama.

Dalam sebuah buku, fanatisme diartikan sebagai sebuah faham karena menurut ejaan yang disempurnakan, kata yang berakhiran –isme adalah suatu faham. Menurutny fanatik dan fanatisme memiliki artian yang sedikit agak berbeda. Dikatan bahwa fanatik merupakan sifat yang timbul saat seseorang menganut fanatisme. Sehingga fanatik dan fanatisme merupakan hukum sebab dan akibat.⁷³ Fanatisme ini berawal dari kecintaan atau kekaguman diri yang berlebihan, kemudian membanggakan kelebihan yang ada pada dirinya dan golongannya, dan akhirnya pada tingkatan tertentu dapat berkembang pada tingkatan tidak suka. Perasaan tidak suka ini kemudian dapat berkembang

⁷² Khadher bin Ahmad dkk, “*Fanatik Beragama Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Analisis Berdasarkan Pemahaman Terhadap Fiqh Al-Hadith*”, International Conference On Islam In Malay World VI (ICON-IMAD VI), (2016 20-22 September 2016H/ 18-20 Zulhijjah 1437H di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei), 2.

⁷³Nina Ismayi, “*Pengaruh Fanatisme Masyarakat Pada Kyai*”, (Skripsi Jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015), 18.

kepada orang lain atau golongan lain yang berbeda dengan dirinya.⁷⁴

Kemungkinan besar golongan lain yang berbeda ini mendapat perilaku hal-hal negatif, karna sudah terlajur fanatik maka akan lupa segalanya.

Sedangkan menurut Syariat, Definisi Fanatisme atau al-‘ashabiyyah adalah al-mu’awanah ‘ala al-dzaalim. Di dalam Kitab Faidl al-Qadiir, disebutkan:

(ليس منا من دعا إلى عصبية) أي من يدعو الناس إلى الاجتماع على عصبية وهي معاونة الظالم (وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية) قال ابن الأثير : العصبى الذي يغضب لعصبيته ويحامي عليهم والتعصب المدافعة والمحاماة وقال ابن تيمية : بين بهذا الحديث أن تعصب الرجل لطائفة مطلقا فعل أهل الجاهلية محذور مذموم بخلاف منع الظالم وإعانة المظلوم من غير عدوان فإنه حسن بل واجب فلا منافاة بين هذا وبين خبر انصر أخاك إلخ.

“(Bukanlah golongan kami, siapa saja yang menyerukan kepada ‘ashabiyyah), yakni orang yang menyeru manusia untuk berkumpul di atas ‘ashabiyyah, yaitu: menolong orang yang dzalim. (Bukanlah golongan kami, siapa saja yang berperang di atas ‘ashabiyyah, dan bukan golongan kami, barangsiapa mati di atas ‘ashabiyyah). Imam Ibnu al-Atsir berkata, “Al-‘Ashabiyy (orang yang ashabiyyah) adalah orang yang marah karena keashabiyyahannya (kaumnya), dan melindungi mereka (karena keashabiyyahannya). At-Ta’shiib : al-Mudaafa’ah wa al-Muhaamaat (saling melindungi dan menjaga). Imam Ibnu Taimiyyah berkata, “Jelaslah berdasarkan hadis ini, bahwasanya ta’ashhubnya seorang laki-laki kepada suatu kelompok, secara mutlak, adalah perbuatan kaum jahiliyyah yang harus di jauhi dan dicela; dan berbeda dengan mencegah orang yang dzalim dan membantu orang yang didzalimi bukan karena permusuhan, maka perbuatan ini adalah terpuji bahkan wajib. Tidak ada saling menafikan antara hadis ini dengan hadis, “Tolonglah saudaramu yang dzalim maupun yang didzalimi”⁷⁵

⁷⁴Yulius Yuwono Sudharsono, “*Pengaruh Fanatisme Fans Sepak Bola Terhadap Perilaku Membeli Asesoris Sepak Bola*”, (Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Santa Dharma Yogyakarta, 2008), 24.

⁷⁵*Faidl al-Qadiir*, juz 5/492

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Imam Mubarakfuriy dalam

Kitab ‘Aun al-Ma’buud:

قَالَ الْمَنَاقِبِيُّ : أَيُّ مَنْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْاجْتِمَاعِ عَلَى عَصِيَّةٍ وَهِيَ مُعَاوَنَةُ الظَّالِمِ . وَقَالَ الْقَارِي
مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " قَالَ " : أَيُّ إِلَى اجْتِمَاعِ عَصِيَّةٍ فِي مُعَاوَنَةِ ظَالِمٍ . وَفِي الْحَدِيثِ
صَاحِبِ النَّهْيَةِ : هُوَ قَوْلُهُمْ يَا آلَ فُلَانٍ كَانُوا يَدْعُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنِ الْأَمْرِ الْحَادِثِ (مَنْ قَاتَلَ
عَلَى عَصِيَّةٍ) : أَيُّ عَلَى بَاطِلٍ ، وَلَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسخِ لَفْظُ عَلَى (مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ) أَيُّ
عَلَى طَرِيقَتِهِمْ مِنْ حِمِيَةِ الْجَاهِلِيَّةِ .

“Al-Manawiy berkata, “Yaitu, orang yang menyeru manusia untuk berkumpul di atas ‘ashabiyyah, yaitu menolong orang yang dzalim. Imam Al-Qaariy menyatakan, “Yakni, perkumpulan ‘ashabiyyah dalam menolong orang-orang yang dzalim. Di dalam hadis disebutkan “maa baala da’wa al-jaahiliyyah”, berkata pengarang Kitab An Nihayah, “Yakni seruan mereka, wahai kaum fulaan, yang mana mereka menyeru satu dengan yang lain terhadap suatu urusan yang terjadi. (Siapa saja yang berperang di atas ‘ashabiyyah): yakni berperang di atas kebathilan. Di sebagian naskah tidak ada lafadz (man maata ‘alaa ‘ashabiyyah): yakni (mati) di atas jalan menjaga kejahiliyahan”.⁷⁶

Definisi Fanatisme atau ‘Ashabiyyah seperti di atas disarikan dari beberapa hadis Nabi saw berikut ini. Imam Abu Dawud menuturkan sebuah riwayat dari Watsilah bin al-Asqa’ ra, bahwasanya ia mendengar bapaknya berkata:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ

“Saya (bapak Watsilah bin al-Asqa’ ra) bertanya, “Yaa Rasulullah, apa ‘ashabiyyah itu? Beliau menjawab, “Kamu menolong kaummu atas kedzaliman”. [HR. Imam Abu Dawud]

⁷⁶ *'Aun al-Ma'buud*, juz 11/161

Imam An Nasaa’iy meriwayatkan sebuah hadis dari ‘Abbad bin Katsir al-Syamiy dari seorang perempuan yang bernama Qusailah, bahwasanya ia berkata, “Aku pernah mendengar ayahku berkata, “

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعِينِ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ

“Saya bertanya kepada Nabi saw, seraya berkata, “*Yaa Rasulullah apakah termasuk ‘ashabiyyah, seorang laki-laki yang mencintai kaumnya? Nabi saw menjawab, “Tidak. Tetapi, termasuk ‘ashabiyyah adalah seorang laki-laki menolong kaumnya dalam kedzaliman”*.”[HR. Imam An Nasaaiy]

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan ‘ashabiyyah (fanatic golongan) adalah membela kelompok atau kaumnya dalam urusan kebathilan.

b. Ciri-ciri Fanatisme Golongan

Ciri-ciri fanatisme menurut Ismail (2008) sebagaimana dikutip oleh Mernik Purwandari Astuti (2001: 31), yaitu:

- 1) Adanya gairah atau semangat berlebihan yang tidak berdasarkan dengan akal sehat melainkan pada emosi yang tidak terkendali. Ketiadaan akal sehat itu mudah membuat orang-orang yang fanaatik itu melakukan hal-hal yang tidak seimbang sehingga ia nekat melakukan apa saja yang akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain.
- 2) Pendidikan yang berwawasan luas dapat menimbulkan benih-benih sikap ke militeran, dan sebaliknya doktrin yang kerdil dapat mengakibatkan benih benih fanatisme.⁷⁷

⁷⁷Debry agriawan, “*Hubungan Fanatisme Dengan Peerilaku Agresi Suporter Sepak Bola*”, (Skripsi Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 7.

Dari paparan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa fanatisme merupakan hal yang sangat membahayakan hal ini disebabkan karena mereka selalu menganggap benar terhadap keyakinan dari pendapatnya sendiri maupun golongannya serta menafikan kepada pendapat yang lain, hal tersebut benar-benar harus dihindari dalam kehidupan ini karena dapat merugikan orang banyak.

Karena itu apa yang disaksikan di sebagian masyarakat muslim yang berpegang teguh pada pendapat tertentu serta menolak pendapat lainnya meskipun didukung dalil . yang kuat, bahkan menjadikannya sebagai asas wala' dan bara'nya, sesungguhnya tak lebih merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam, yang memerintahkan setiap orang beriman untuk berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah dan bukan kepada pendapat atau keyakinan dari golongan yang mereka ikuti.

Disamping itu, hal tersebut juga merupakan penyimpangan sejarah yang perlu diluruskan. Karena berpedoman pada pendapat tertentu dan tidak merujuk kepada al-Quran dan Sunnah bukan merupakan metode atau cara yang dilakukan oleh generasi shahabat, tabi'in dan tabiuttabi'in. Hal tersebut baru muncul setelah abad ke tiga. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa berpedoman dengan mazhab tertentu dalam ibadah adalah perkara bid'ah.

Dalam mencari hadis Imam Ibnu Majah berguru kepada banyak ulama' ahli hadis diantaranya yang masyhur adalah: Ali bin Muhammad ath Thanâfusî, Jabbarah bin AL Mughallas, Mush'ab bin 'Abdullah az Zubair, Suwaid bin Sa'id, Abdullâh bin Muawiyah al Jumahî, Muhammad bin Ramh, Ibrahîm bin Mundzir al Hizâmi, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Hisyam bin 'Ammar, Abu Sa'id Al Asyaj.⁴

Karena kealimannya maka membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu hadir dalam majlis yang beliau dirikan. Maka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya, diantaranya adalah: Muhammad bin ‘Isa al Abharî, Sulaiman bin Yazid al Fami, ‘Ali bin Ibrahim al Qaththan, Ishaq bin

⁴Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 128-129.

Muhammad, Abu Amar al-Madani al-Ash Bahani, Ahmad bin Ruh al-Baghdadi ak-Sya'rani, Ibnu Sibawani.⁵

Berkat kegigihan dan keseriusan-nya Imam Ibnu Majah berhasil menuangkan ilmu dan pengetahuan-nya dengan karya monumental-nya Sunan Ibnu Majah salah satu dari Kutubussittah yang sampai saat ini tetap dijadikan Rujukan dan Hujjah dalam menentukan hukum oleh ulama' di seluruh penjuru dunia. Selain itu Imam Ibnu Majah juga banyak menguasai prinsip ilmu dan ini bisa di buktikan dengan karya – karyanya antara lain⁶ :

- Kitab al-Sunan.
- Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, sebuah kitab tafsir yang besar manfaatnya seperti diterangkan Ibn Kasir.
- Kitab Al-Tarikh, yang berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibn Majah.

2. Sistematika dan Metode Penulisan Kitab Ibnu Mājah

Sunan Ibnu Mājah disusun berdasarkan bab-bab nya, seperti halnya tiga kitab sunan lainnya, hanya saja derajat kitab ini dibawah kitab-kitab yang lain (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abū Dāwud, Sunan Ibn al-Tirmidhī, Sunan al-Nasā'ī dan Sunan Ibn Mājah*)⁷. Dalam meriwayatkan hadits beliau tidak memilah-milah kriteria hadits atau kualitas hadits yang di muat dalam kitab Sunan-nya. Seperti halnya kitab-kitab sunan lain yang tidak hanya memuat hadits yang ber-kualitas shahih dan hasan saja tetapi mereka juga

⁵Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 104.

⁶M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulmul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 247.

⁷Muhammad Abu Zahw, *The History Of Hadisth: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa* (Depok: Keira Publishing, 2017), 361.

Dalam menulis kitab sunan ini Imam Ibnu Mājah masih sama dengan metodologi para muhadditsin yang lain yaitu dengan mengumpulkan hadits-hadits terlebih dahulu lalu menyusun-nya sesuai kitab-kitab atau bab-bab yang berkaitan dengan masalah fiqih. Namun, Imam Ibnu Mājah tidak terlalu berfokus pada *Ta'liqul Al-Hadits* yang termuat dalam kitab-kitab fikih tersebut, dan juga Imam Ibnu Majah tidak menyebutkan pendapat ulama' fiqih tentang hukum yang berkenaan dengan hadits tersebut, berbeda halnya dengan kebanyakan penulis kitab-kitab fiqih yang dimana setelah menulis hadits mereka juga memuat pendapat para ulama' fiqih berkenaan dengan hadits tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa Imam Ibnu Majah hanya mengkritisi hadits-hadits yang menurut pandangan beliau adalah penting.

Dalam penulisannya Imam Ibnu Mājah tidak melakukan pengulangan hadits dengan berulang kali kecuali hanya sebagian kecil dan yang menurut beliau penting, sama halnya dengan metodologi penulisan Imam Muslim.

Dalam kitab Sunan Ibnu Mājah ini tidak seluruhnya di riwayat-kan oleh Imam Ibnu Majah di dalamnya terdapat beberapa tambahan yang di riwayat-kan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Qatthany, sama halnya dengan Kitab Musnad Ahmad yang ternyata di dalam-nya terdapat sebagian kecil hadits yang

2. Takhrij al-Hadis

Sebelum melakukan pemahaman dan pemaknaan terhadap hadis maka lebih dulu kita akan melakukan takhrīj hadis agar dapat diketahui kualitas dari hadis tersebut apakah ditolak atau diterima. Secara istilah berarti tempat yang menunjukkan sumber keaslian hadis tersebut, yang telah diriwayatkan lengkap dengkap dengan sanadnya.¹⁰

Setelah dilakukan pelacakan dengan menggunakan kata kunci الْعَصَبِيَّة dapat diketahui jika matan hadis yang serupa ada dalam beberapa kitab yang berdasarkan data dalam kitab *Al-mu'jam al-Mufaḥras li al-Fāz al-Ḥadīth al-Nabawī*.¹¹ Namun penulis disini hanya akan menyebutkan beberapa kitab saja, diantaranya adalah :

- Kitab Sunan Abū Dāwud, Bab Membanggakan Garis Keturunan, nomer hadis 5119
- Kitab Musnad Ahmad, Bab Hadis ka'b bin Iyadl Radliyallahu ta'ala 'anhu, nomer hadis 17472
- Kitab Sunan Ibnu majah, Bab Fanatisme, nomer hadis 3949

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai data lengkap mengenai redaksi hadis di atas:

¹⁰Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 116.

¹¹A.J. Winsink, *Al-Mu'jam al-Mufaḥḥras li al-Fāz al-Ḥadīth al-Nabawī*, Vol. 3 (Leiden: E.J Brill, 1936), 45.

6.	Imam Abī Dāwud	VI	Mukharrij
----	----------------	----	-----------

b. Tabel Sunan Ibnu Mājah

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Watsilah	I	V
2.	Fusailah binti Wātsilah Ibn Al-Asqa'	II	IV
3.	'Abbad bin Katsir As Syami	III	III
4.	Ziyad bin Ar Rabi' Al Yuhmidi	IV	II
5	Abu Bakar bin Abu Syaibah	V	I
6.	Imam Ibnu Mājah	VI	Mukharrij

c. Tabel Sunan Ahmad

No	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1.	Wātsilah Ibn Al-Asqa'	I	IV
2.	Fusailah binti Wātsilah Ibn Al-Asqa'	II	III
3.	Abbad bin Katsir	III	II
4.	Ziyad bin Ar Rabi'	IV	I
5.	Imam Aḥmad	V	Mukharrij

1. Watsilah ibn Al Asqa' (w. 85 H)

2. Fasilah binti Wātsilah bin Al Asqa'

- ¹⁸Syihabuddin Ahmad Ali bin Hajr al-Asqolaniy, *Tahdzib at-Tahdzib* (Jilid 9, cet Dar al-Fikr, 1995), 112

[illegible]

- d) Al-Jarh wa al-Ta'dil, menurut Ahmad bin Hambal beliau merupakan perawi yang Shaduuq. Adapun pendapat Abu Hatim mengategorikannya sebagai Tsiqah.

4. I'tibār

I'tibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, didalam *I'tibar* terdapat dua poin yakni *Shahīd* dan *Mutabī'*, *Shahīd* memiliki makna seorang periwayat yang berstatus sebagai pendukung dari perawi lain dan berstatus sebagai sahabat Nabi, sedangkan *muttabi'* adalah perawi yang memiliki kedudukan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.²²

Setelah memperhatikan skema gabungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah tentang Fanatisme terhadap suatu golongan tertentu terdapat perawi yang *shahīd* dan *muttabiʿ*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Watsilah ibn Al Asqa' tidak memiliki syawahid
2. Fusailah binti Wātsilah bin Al Asqa' tidak memiliki muttabī'
3. Muttabi' bagi Abbad Ibn Katsir adalah Salamah bin Basyr
4. Muttabi' bagi Abū Bakr Ibn Abī Shaibah adalah Aḥmad Ibn Ḥanbal, meskipun keduanya beda kedudukan tetapi keduanya pernah menerima hadis tersebut dari guru yang sama yakni Ziyad Ibn ar-Rabi'.

²²Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Iain Sunan Ampel Surabaya, 2013), 111.

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG FANATISME GOLONGAN

DALAM RIWAYAT SUNAN IBNU MAJAH

A. Analisis Keşahiḥan Hadis

Untuk menentukan kevaliditasan sebuah hadis, maka dibutuhkan kaidah kesahihan hadis. Yang mana membutuhkan salah satu objek pokok dalam meneliti sebuah hadis. Hadis tentang hidup menyendiri dalam kitan Suan Ibnu Majah akan diketahui kehujjahan serta kualitas hadis melalui kritik sanad dan kesahihan matan. Denga demikian, dapat diketahui bahwa hadis tersebut memenuhi syarat atau tidaknya dijadikan hujjah. Dari kedua kualitas hadis tersebut harus dipenuhi dengan melakukan kaidah kesahihan hadis hal tersebut dikarenakan jika ada hadis yang tidak memenuhi syarat dijadikan hujjah, maka akan mengakibatkan tidak keselarasan dengan ajaran islam.¹

Untuk mengetahui sebuah hadis harus memenuhi lima kriteria, yaitu ketersambungan sanad, adilnya seorang perawi, kedabitan perawi, tidak adanya *syadz* dan terhindar dari *'illat*. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kesahihan sebuah hadis dapat dibuktikan dengan melakukan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut :

¹Ismail, *Metodologi penelitian...*, 26.

1. Analisis Keşahîhan sanad

Dalam pembahasan berikut ini, penulis akan menjelaskan kualitas hadis yang harus dipenuhi dalam menentukan kesahihan pada sanad. Yang berfungsi sangat penting sebagai landasan awal untuk mengetahui dan memutuskan apakah hadis tersebut layak untuk dijadikan hujjah atau tidak.

Sebuah hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah satu seorang atau lebih dari rangkaian para rawinya. Boleh jadi rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang da'if, sehingga hadis yang bersangkutan tidak sahih.² Jadi, suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila : seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar tsiqah dan diantara rawi dengan rawi yang terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa al-Ada'*. Bersambungnya sanad dan keotentikan para periwayat dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sunan Ibnu Mājah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwinî Al-Hâfidz, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Majah, dengan Kunyah Abu 'Abdullâh. Lahir pada tahun 207 H sebagian pendapat 209 H³ 822 M / 824 M di daerah Qazwin (sebuah kota yang terletak di kawasan 'Iraq). Beliau hidup pada masa dinasti Abbasiyah yakni pada masa

²Itr, 'Ulumul...', 241

³Ibaanatu Al-Ahkam Bi Syarhi Bulughu Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam Jilid 1 Hal 3.

pemerintahan Khalifah Al Makmun sampai akhir masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir.

Sebutan Mājah dinisbatkan kepada Laqob ayahnya Yazid, yang dikenal juga dengan sebutan Majah Maula Rab'at. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Majah adalah kakeknya atau ayah dari Yazid namun pendapat ini lemah. Kata “Majah” adalah Laqob ayah Muhammad, bukan laqob kakeknya.

Imam Ibnu Mājah wafat pada hari senin tanggal 21 Ramadhan 273 H 18 Februari 887 M sebagian pendapat 275 H⁴ 889 M dan di bumi-kan ke-esokannya yaitu hari selasa di tanah kelahirannya Qazwini Iraq.

Sejak usia remaja Imam Ibnu Mājah sudah menginjakkan kakinya di dunia pendidikan di tanah Qazwini dan pada usia 15 tahun Imam Ibnu Mājah berguru kepada ulama ahli hadits di masa itu yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasy (wafat tanggal 233 H) dan sejak saat itu Imam Ibnu Majah berfokus pada bidang hadits. Dengan minat dan kecintaan yang sangat besar kepada hadits Imam Ibnu Majah melakukan rihlah ke berbagai daerah dan negeri untuk menelusuri, mengumpulkan dan menulis hadits, diantara daerah yang ia kunjungi: Khurasan, Naisabur dan Ar Ray di Iraq, Baghdad, Kufah, Wasith dan Bashrah di Hijaz, Makkah dan Madinah di Syam, damasqus dan Himsh di Mesir.

Dalam mencari hadis Imam Ibnu Mājah berguru kepada banyak ulama’ ahli hadis diantaranya yang masyhur adalah: Ali bin Muhammad ath Thanâfusî, Jabbarah bin AL Mughallas, Mush’ab bin ‘Abdullah az Zubair, Suwaid bin

⁴Ibaanatu Al-Ahkam Bi Syarhi Bulughu Al-Maram Min Adillati Al-Ahjam Jilid 1 Hal. 3.

b. Abu Bakar Ibn Abi Syaibah

[illegible]

serta digunakan oleh seorang perawi yang telah diketahui adanya pertemuan guru dan murid⁵

Adapun menurut pendapat Yahya Ibn Ma'in ia merupakan perowi yang thiqah, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abbad Ibn Katsir dengan Fusailah telah terjadi ketersambungan sanad.

e. Futsailah

Futsailah memiliki nama lengkap Futsailah binti wātsilah bin al Atsqo' yang wafat pada tahun - H. Futsailah memiliki guru yang bernama Wātsilah Ibn al-atsqo' yang wafat pada tahun 85 H. Lambang periwayatan yang digunakan عن. Yang mana para ulama' jarang sekali menggunakan lambang periwayatan ini namun ungkapan ini dapat dipahami sebagai metode al sima' jika diucapkan oleh perawi yang tidak dikenal melakukan tadlis. Dengan demikian, Futsailah dapat dikatakan adanya ketersambungan sanad.

f. Wātsilah

Wātsilah memiliki nama lengkap Wātsilah Ibn Al Asqo' Ibn Ka'ab Ibn Amir beliau merupaka periwayat pertama yang disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, yang ke-*tsi'qohannyya* tidak diragukan lagi, selain itu para kritikus hadis tidak ada yang mencelanya. Dalam hadis ini lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis adalah **سمعت**. Beliau merupakan seseorang yang dapat dipercaya dan juga telah langsung berguru kepada Nabi serta mendengarkan hadis dari beliau. Oleh

⁵Arifin, *Ilmu Hadis...*, 127.

2. Analisis kesahihan matan

[illegible]

hadis tersebut apakah diriwayatkan secara lafad atau secara ma'na. hal ini bisa diketahui dengan ada dan tidaknya perbedaan redaksi hadis dari semua jalur. Berikut adalah uraiannya :

- a. Sunan Ibnu Mājah, Bab Fanatisme, nomor Hadis 3949

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمَدِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ⁶

- b. Kitab Musnad Imam Ahmad, Bab Hadis Ka' bin Iyadl Radliyatullahu ta'ala anhu, nomor indeks 17472

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الشَّامِيُّ مِنْ أَهْلِ فَلَسْطِينِ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْكَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعِينَنَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ⁷

- c. Kitab Sunan Abi Dāwud, bab membanggakan garis keturunan, nomor indeks 5119.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرَيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ بِشْرِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ بِنْتِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْعَصِيَّةُ؟ قَالَ: «أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ»⁸

⁶Ibnu Mājah Abu ‘Abdillāh Muhammad Ibn Yazid al-Qozwainiy, *Sunan Ibnu Mājah* Vol 2 No. 3949 (Tk: Dar Ihya’ al-Kitab al-Arabiyyah, Tt), 1302.

⁷Abu 'Abdillāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Ḥalāl Ibn Asad asy-syaibāniy, *Musnad Imam Aḥmad bin Hanbal*, Vol 29, No. 17472 (Tk: Muasasatu al-Risālah, 2001), 16.

⁸Abu Dāwud Sulaiman Ibn al-ʿasʿab Ibn Ishāq Ibn Basyir Ibn Syadad Ibn ʿAmr al-Azdiy as-Sijistaniy, *Sunan Abi Dāwud*, Vol 4, No. 5119 (Beirut: Al-Maktabah al-ʿAsriyah, Tt), 331.

1) Sunan Ibnu Mājah

"Wahai Rasulullah, apakah termasuk dari ashabiyah (fanatik golongan) apabila ada seseorang yang mencintai kaumnya?" Beliau menjawab: "Bukan, akan tetapi yang termasuk ashabiyah adalah seseorang menolong kaumnya atas dasar kezhaliman."

أَمِنَ الْعَصِيَّةَ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعَيِّنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ

3) Sunan Abī Dāwud

"Wahai Rasulullah, Ashabiyah (fanatik kesukuan) itu apa?" beliau menjawab: "Engkau tolong kaummu dalam kezhaliman".

a) Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan syariat dan ayat Alquran.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْيًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)

Dari kandungan ayat **تَتَذَكَّرُونَ** Tetapi jadilah kalian orang-orang yang mengesakan-Nya, mengikhlaskan diri hanya kepada-Nya dalam beribadah, dan tiada yang kalian kehendaki dalam ibadah itu selain hanya karena-Nya.

[illegible]

lalu Umar bertanya, "Apakah yang menjaga keutuhan tegaknya umat ini?" Mu'az menjawab, "Ada tiga perkara yang semuanya dapat menyelamatkan mereka, yaitu tetap pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu; salat yang merupakan agama; dan taat yang merupakan pemelihara diri (dari perbuatan yang diharamkan)." Maka Umar berkata, "Engkau benar."

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan pula kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abu Qilabah, bahwa Umar r.a. pernah bertanya kepada Mu'az, "Apakah yang melestarikan tegaknya agama ini?" Lalu disebutkan hal yang semisal.⁹

Dari kandungan ayat **مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ جَزٍءٍ لَدَيْهِمْ فَرَقُونُ** maksudnya adalah janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang telah memecah belah agama mereka, yakni mengganti dan mengubahnya, serta beriman kepada sebagiannya dan ingkar kepada sebagian yang lainnya.

Sebagian ulama membacanya "فَارْقُوا دِينَهُمْ" yang artinya menjadi seperti berikut, bahwa mereka meninggalkan agamanya di belakang punggung mereka. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi, para penyembah berhala serta para pemeluk agama yang batil lainnya, selain agama Islam. Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ¹⁰

⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*: Edisi yang Disempurnakan juz 19-21, jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 136.

¹⁰Alquran, al-An'am: 159.

- Terdapat beberapa redaksi hadis sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bab III bahwasanya hadis-hadis tersebut tidak bertentangan, dan justru saling mendukung antara riwayat satu dan riwayat yang lainnya. Berikut yang akan penulis paparkan mengenai penguat dari hadis selain yang ada dalam bab III.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا عِيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ
بْنِ رِيَّاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ
الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَعْصِبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى
عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ، فَقَتِلَ جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا
يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»¹²

Telah menceritakan kepada kami Shaibah ibn Farrūkh, telah menceritakan kepada kami Jarīr yaitu anak Ḥāzim, telah menceritakan kepada kami Ghailān ibn Jarīr, dari Abī Qais ibn Riyāh, dari Abī Hurairah, dari Rasūlullah SAW. bersabda: “Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan jama‘ah lalu ia mati, maka matinya tersebut adalah mati jahiliyah. Barangsiapa yang berperang di bawah bendera ummiyyah yang ia marah karena membela golongan (fanatisme golongan) atau mengajak kepada golongan atau menolong golongan lalu ia terbunuh, maka matinya tersebut adalah mati jahiliyah.”¹³

Hadis diatas menjelaskan tentang siapa saja yang sengaja keluar dari ketaatan/keluar dari ajaran agama Islam dan meninggalakn suatu jama'ah dan ia meninggal, maka kematiannya tersebut termasuk mati jahiliyah, namun tidak hanya itu saja, seseorang yang berperang dibawah bendera ummiyyah

¹³Hadis riwayat Imam Muslim yang berstatus marfu' ini bersifat sahih, karena dalam perawai dan matannya sudah memenuhi kriteria kesahihan hadis, yaitu perawi yang bersambung, adil, *ḍabit*, dan untuk matan hadis tidak terdapat shadh dan illat.

c) Tidak mengandung shād dan ‘illat

Jadi kesimpulan dalam penelitian hadis ini adalah, bahwa matan hadis tentang fanatisme golongan dalam riwayat Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3949 berstatus Sahih. Hal tersebut dikarenakan matannya tidak bertentangan dengan Alquran, hadis yang setema serta tidak mengandung *shādz* dan *'illat*.

B. Analisis Kehujjahan Hadis

Dalam berhujah dengan suatu hadis maka hal yang harus dilakukan adalah memenuhi kriteria keşahihan sanad dan matan hadis. Agar mengetahui apakah hadis ini maqbul atau mardud. Apabila hadis tersebut berstatus maqbul, maka hadis ini dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadis sahih dan hasan. Sedangkan bila hadis tersebut berstatus mardud maka tidak dapat dijadikan hujjah ataupun dalil dalam menetapkan suatu hukum seperti hadis dhaif.

Setelah diadakan penelitian pada sanad dan matan hadis diatas, maka dapat disimpulkan tentang Fanatik Golongan dalam Riwayat Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 3949 berstatus hadis *hasan lidhātīhi* karena salah satu perawi yakni Abbad Ibn Katsir, menurut kritikus hadis yakni Aḥmad bin Hanbal, Abu Zur'ah dan al-Sāji menyatakan beliau seorang yang dhaif. Akan tetapi kedudukan hadis ini bisa naik satu tingkatan menjadi *Shahih Lighoirihi* dikarenakan pada riwayat Sunan Abī Dāwud yang meriwayatkan hadis dengan seluruh perawinya mengandung lima kriteria keshahihan hadis.

Dengan demikian hadis ini merupakan hadis *Maqbul Ma'mūlun bihi* yaitu, dapat dijadikan sebagai hujjah dan dapat diamalkan. Adapun kedudukan hadis ini masih jauh untuk memenuhi status hadis mutawattir. Dan masih tergolong hadis ahad ghorib.¹⁴ Dikarenakan hanya terdapat satu sahabat yakni Watsilah.

¹⁴Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya periwayatannya hanya melalui jalur hadis. Lihat Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 97.

C. Analisis Pemaknaan Hadis tentang Fanatik Golongan

Dalam melakukan penelitian hadis, sangat diperlukan adanya pemaknaan hadis yang bertujuan agar pembaca tidak merasa kesulitan dalam memahami hadis tersebut. Oleh Karena itu hadis yang penulis teliti hanya terbatas pada pemaknaan hadis mengenai fanatisme golongan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الرَّيِّعِ الْيُحْمَدِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ar Rabi' Al Yuhmidi dari 'Abbad bin Katsir As Syami dari seorang wanita yang disebut dengan Fusailah ia berkata, "Aku mendengar Ayahku berkata, "Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, apakah termasuk dari ashabiyah (fanatik golongan) apabila ada seseorang yang mencintai kaumnya?' Beliau menjawab: "Bukan, akan tetapi yang termasuk ashabiyah adalah seseorang menolong kaumnya atas dasar kezhaliman."¹⁶

Dari hadis diatas makna الْعَصَبِيَّة (Fanatik golongan) atau bisa disebut dengan ta'ashub yang terdapat dalam syarah kitab Sunan Ibnu Mājah merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan, sebab sebuah kefanatikan tersebut akan menjadikan seorang kaum berbuat kezaliman dan dibela atas dasar kezaliman tersebut.¹⁷ Dan hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. 'Ashabiyah memiliki makna ikatan kelompok baik kelompok keturunan maupun yang lain. Nasionalisme, kesukuan, golongan, kedaerahan, jamaah, partai, kemadzhaban, dan lain sebagainya. Namun larangan 'ashabiyah ini bukan mutlak tidak boleh dilakukan, melainkan maknanya

¹⁵Ibnu Mājāh Abu ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qozwainiy, *Sunan Ibnu Mājāh* Vol 2 No. 3949 (Tk: Dar Ihya’ al-Kitāb al-Arabiyyah, Tt), 1302.

¹⁶Lidwa Pustaka, “Kitab Sunan Ibnu Mājah”, (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).

¹⁷Muhammad bin Abdul Hadi attatwiy, *Ḥasyiyah as-sanadiy 'ala sunan Ibnu Mājah* Vol. 2 (Beirut: Tp, Tt), 463.

²⁵Lidwa Pustaka, “Kitab Shohih Muslim”, (Kitab 9 Imam. Ver. 1.2).

[illegible]

disebut dengan ta'ashub yang berarti orang yang menolong kaumnya, sementara mereka berbuat zalim dan meletakkan ke-fanatisme-annya tersebut diatas agama, sehingga batasan agama yang seharusnya menjadi patokan dalam setiap urusan menjadi dinomor duakan. Sifat seperti ini harus dihindari karena akan berdampak buruk kedepannya dan mampu memecah belah umat muslim. sebab mereka membela kelompok atau jamaahnya dengan dasar-dasar yang tidak jelas (majhūl) yang tidak diketahui apakah bersifat haq atau batil. Dengan demikian seseorang yang membela kaumnya karna faktor ta'ashub ini tidak dibenarkan karena mereka membela bukan demi memenangkan agama atau menjunjung tinggi kalimat Allah tapi semata-mata untuk memenuhi dorongan amarah dan hawa nafsunya saja.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan karya ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis dari segi waktu maupun kemampuan. Kajian hadis semestinya mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji. Hal ini diperlukan sebab semakin berkembangnya kehidupan manusia maka semakin besar masalah-masalah yang akan dihadapinya.

Metode Pemahaman Hadis. Yogyakarta: Ilmu H
hammad. *The History Of Hadis Nabi dari Masa*
aryanto dan Mukhlis Yusuf Arabi. Depok, Kei
f Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusūf, Abū al-Hajjāj.
bī Muhammad al-Qada’I al-Kalabī *Tahdib al*
eirut: Muasasah al-Risālah, 1980.
pri. “Hubungan Fanatisme dengan Perilaku Ag
Skripsi Jurusan Psikologi Universitas Muha
ddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian I*
ar: Alaudin University Press, 2013
Muhammad Yusuf. “Kebangunan Islam Diant
isme Terj Muhammad Rivai Batubara”. Kuala
lam Malaysia. 1984.

- 90

- Al- Salih, Subhi. *‘Ulum al-Ḥadīth wa Mustalahahu*. Beirut: al-Ilm li al-Malayin, 1997.
- Al-‘Azadi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Bashīr bin shadād bin ‘Amr. *Sunan Abu Dawud*, Vol 4, No 5119. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ash’ariyah, TT.
- Ali ibn Haidar, Muhammad Asyraf ibn Amir. *Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abī Dāwud* Vol 14 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘alamiyah, 1415 H.
- An-Naisaburiy, Muslim Ibn Hijāj Abu al-Hasan al-qusyaitiy. *Shohih Muslim*, Vol 5, No. 1850. Beirut: Dār Ihya’ attarāts al-‘arabiy, Tt.
- As-Shaibāni, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol 29, No 17472. TK: Mu’sasah Al-Risalah, 2001.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2010.
- Attatwiy, Muhammad bin Abdul Hadi. *Ḥasyiyah as-sanadiy ‘ala sunan Ibnu Mājah* Vol. 2 Beirut: Tp, Tt.
- Bustamin, M Isa. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1984.
- Djuned, Daniel. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. TK: PT Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Dzumlmmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*. Ypgyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Faidl al-Qadiir*, juz 5/492.
- <https://mediaumat.news/ashabiyah-haram-dan-menjijikkan/>
- <https://muslim.or.id/14648-membela-islam-ataukah-membela-tanah-air.html>
- Helena, Rima Lady. “Fenomena Fanatisme di Komunitas Runners Bandung. Studi Fenomenologi Mengenai Fanatisme di Komunitas Runners Bandung”. *Jurnal e-Proceeding oq Management*, Vol. 2, No. 1 (April, 2015).

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “*Fanatisme Beragama dalam Al-Qur’an: Studi Tematik Surah Al-An’am: 159 Menurut Para Mufassir*”. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ibaanatu Al-Ahkam Bi Syarhi Bulughu Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam Jilid 1.
- Isma’il, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Isma’il, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ismail, M Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ismaya, Nina. “*Pengaruh Fanatisme Masyarakat Pada Kyai*”. Skripsi Jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta, Amzah, 2013.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Khadher bin Ahmad dkk, “*Fanatik Beragama Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Analisis Berdasarkan Pemahaman Terhadap Fiqh Al-Hadith*”, International Conference On Islam In Malay World VI (ICON-IMAD VI), 2016.
- Lidwa Pustaka, “*Kitab Sunan Abī Dāwud*”, (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).
- , “*Kitab Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*”, (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).
- , “*Kitab Sunan Ibnu Mājah*”, (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).
- Mubarok, Achmad Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2000.
- Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

